

PJS BUPATI KONUT SERAHKAN BANTUAN KE KORBAN KEBAKARAN DI DESA KAMPOH BUNGA



Sumber gambar: <https://sultrasatu.com/pjs-bupati-konut-serahkan-bantuan-ke-korban-kebakaran-di-desa-kampoh-bunga/>

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Konawe Utara, Drs. La Ode Saifuddin, M.Si menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Kampoh Bunga, Kecamatan Wawolesea, Selasa 29 Oktober 2024. Dalam penyerahan itu Pjs didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yakni Kepala BPBD Konut, Kepala Dinas Sosial dan Kadis Ketahanan Pangan. Diketahui, peristiwa kebakaran mengakibatkan sebuah ruko berukuran 15×10 meter persegi mengalami kerusakan total, dengan perkiraan kerugian mencapai Rp150 juta.

La Ode Saifuddin menyatakan bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas Pemda Kabupaten Konawe Utara terhadap warganya yang mengalami musibah. “Semoga bantuan ini dapat meringankan beban dan membantu korban untuk segera pulih serta kembali membangun kehidupannya setelah musibah ini,” ungkap Pjs Bupati.

Pjs. Bupati juga menegaskan pentingnya sinergi antara pihak terkait dalam mengevaluasi dampak kebakaran dan memastikan bahwa semua bantuan yang diperlukan dapat diberikan kepada masyarakat. “Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, kami turut berduka cita atas musibah ini. Semoga bantuan yang diberikan dapat memberikan sedikit kelegaan bagi para korban dan mereka dapat bangkit kembali dengan penuh semangat dan harapan,” tutupnya.

Dalam penyerahan tersebut, berbagai paket bantuan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para korban pasca kebakaran. Dibeberkan, bantuan yang diserahkan meliputi, 2 Paket *Family Kit* dari BPBD, 2 Paket Sembako Sosial, 2 Paket Matras dari BPBD, 3

Lembar Tikar dari BPBD, 4 Karung Beras 5 kg dari Dinas Sosial dan 200 kg Beras 10 kg dari Dinas Ketahanan Pangan.

Sumber Berita:

1. <https://sultrasatu.com/pjs-bupati-konut-serahkan-bantuan-ke-korban-kebakaran-di-desa-kampoh-bunga/>, “Pjs Bupati Konut Serahkan Bantuan ke Korban Kebakaran Di Desa Kampoh Bunga”, tanggal 30 Oktober 2024.
2. <https://sultra.antaraneews.com/berita/477597/pemda-konut-serahkan-bantuan-ke-korban-kebakaran-di-desa-kampoh-bungah>, “Pemda Konut Serahkan Bantuan ke Korban Kebakaran di Desa Kampoh Bungah”, tanggal 30 Oktober 2024.

Catatan:

Hal ini berkaitan dengan Belanja Tidak Terduga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:

1. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.”
2. Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa “Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.”
3. Pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa “Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.